



## Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

# Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 048/KEP/KEM.GK/VIII/2023

## Persyaratan

1. Surat pernyataan ahli waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai cukup, serta ditandatangani 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah secara berjenjang, di wilayah dimana pewaris bertempat tinggal terakhir;
2. KTP pemohon yang hadir, dengan surat kuasa bermaterai cukup, apabila pemohon yang hadir bukan salah satu ahli waris;
3. Fotocopy surat/akte kematian pewaris;
4. Fotocopy KTP dan fotocopy KK dan/atau fotocopy akte kelahiran seluruh ahli waris yang tercantum dalam surat pernyataan ahli waris;
5. Fotocopy KTP saksi-saksi;
6. Fotocopy surat tanah/sertifikat tanah/bukti pemilikan lainnya yang sah;
7. Fotocopy dokumen lainnya yang mendukung kebenaran surat pernyataan ahli waris.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kemantren Gondokusuman



Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : - Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; - Apabila berkas sudah sesuai, maka akan dilanjutkan proses;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register;
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan lengkap dan Mantri Pamong Praja Gondokusuman berada di tempat (tidak terdapat pendelegasian penandatanganan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

;

- 3) Surat : Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.